



# MEKANISME PENGAJUAN **NUPTK**

## Alur Pengajuan :



## Syarat :

- 1 Data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidikan (dapodik).
- 2 **Kartu Tanda Penduduk**
- 3 Ijazah dari pendidikan dasar sampai pendidikan akhir
- 4 Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal
- 5 Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri (CPNS) atau Pegawai Negeri (PNS) melampirkan:
  - a. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS
  - b. SK penugasan dari Dinas Pendidikan
- 6 Surat Keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
- 7 Bertugas minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya
- 8 SK Pembagian Tugas 2 (dua) tahun terakhir atau 4 (empat) semester secara terus menerus, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah



# PDSPK

PUSAT DATA DAN STATISTIK  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN NUPTK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



### PTK

### MEKANISME VERIFIKASI VALIDASI & PENERBITAN NUPTK

- ALUR PENERBITAN NUPTK
- ALUR VERIFIKASI VALIDASI

LPMP : LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
BP PAUD-DIKMAS : BALAI PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS



#### SYARAT PENERBITAN NUPTK

- Data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidikan.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir.
- Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal.
- Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan:
  - Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS.
  - SK penugasan dari Dinas Pendidikan.
- Surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.

### MEKANISME PENONAKTIFAN / REAKTIVASI NUPTK



#### SYARAT PENONAKTIFAN NUPTK:

- Surat pernyataan menonaktifkan NUPTK bermaterai dalam bentuk cetak dan salinan digital ditujukan kepada kepala Satuan Pendidikan.
- NUPTK yang diusulkan harus atas nama sendiri bukan atas nama orang lain.
- Surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk salinan digital.
- Surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan setempat dalam bentuk salinan digital.

#### SYARAT REAKTIVASI NUPTK:

- Data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidikan.
- NUPTK harus atas nama pemohon, bukan atas nama orang lain.
- Surat pernyataan mengaktifkan NUPTK dengan bermaterai dalam bentuk cetak dan salinan digital ditujukan kepada kepala Satuan Pendidikan.
- Surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk cetak.
- Surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan dalam bentuk salinan digital.

#### Unit Layanan Terpadu

Call Center : 177  
Telp : (021) 570.3303, 5790.3020  
Fax : (021) 573.3125  
SMS : 0811.976.929  
Website : [ult.kemdikbud.go.id](http://ult.kemdikbud.go.id)

[vervalptk.data.kemdikbud.go.id](http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id)

Gedung E, Lantai 1, Kemendikbud  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270